



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :263/Pdt.G/2012/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar jawaban Termohon, Replik dan Duplik;

Telah memperhatikan gugatan Rekonpensi;

Telah mendengar keterangan keluarga Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 11 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 263/Pdt.G/2012/PA.Kis.tertanggal 11 April 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Juli 2009 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 393/44/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan tanggal 30 Juli 2009;

al 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor :263/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas 1 bulan lamanya, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas, terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: **ALISYA ZAFIRA ALYA** (pr), umur 1 tahun 9 bulan, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Maret tahun 2011 sudah mulai terjadi pertengkaran dan terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:
 - Pihak keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham dalam menyelesaikan masalah rumah tangga;
 - Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
 - Termohon pernah pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
 - Termohon berhubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa sejak tanggal 18 Maret 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di kontrakan tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 1 bulan lamanya;

al 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor :263/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa disamping Pemohon mengajukan permohonan cerai, Pemohon juga bermohon agar ditetapkan kepada Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak (pemeliharaan) atas salah seorang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama: **ALISYA ZAFIRA ALYA** (pr), umur 1 tahun 9 bulan, Adapun yang menjadi dasar Pemohon mengajukan penetapan ini adalah:
 - Bahwa Termohon sering mengabaikan tugas Termohon sebagai seorang ibu yang baik, dan Termohon juga mempunyai prilaku yang buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani dan kecerdasan intelektual dan agama anak tersebut;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
 3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas salah seorang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **ALISYA ZAFIRA ALYA** (pr), umur 1 tahun 9 bulan;

al 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor :263/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam rumah tangga serta tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menganjurkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor;1 Tahun 2008 dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon lalu Hakim Ketua menunjuk seorang Mediator salah satu Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang bernama Dra.Hj.Jubaedah.S.H, lalu selanjutnya oleh Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang mana oleh Pemohon tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan maupun penambahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,lalu kemudian Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ALISYA ZAFIRA ALYA (pr), umur 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon sejak bulan Maret 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

al 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor :263/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran datangnya dari kesalahan Termohon akan tetapi penyebab pertengkaran datangnya dari kesalahan Pemohon, yang mana salah satunya Pemohon tidak jujur dengan keuangan dan tidak memberikan nafkah belanja kepada Termohon dan juga malah berhutang uang dengan orangtua Pemohon dengan menggadaikan sertifikat tanah milik orangtua Pemohon;
- Bahwa Termohon keberatan anak diasuh oleh Pemohon karena anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur dan tidak benar Termohon berperilaku buruk malah sebaliknya Pemohonlah yang berperilaku buruk;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon bersedia untuk bercerai dari Pemohon;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa apabila terjadi perceraian maka Termohon mengajukan rekonvensi dan tuntutan yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa Termohon meminta agar Termohon ditetapkan sebagai pengasuh anak Termohon dengan Pemohon yang bernama ; ALISYA ZAFIRA ALYA (pr), umur 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa selanjutnya mohon ditetapkan biaya hadhanah terhadap anak yang tersebut yang mana diasuh oleh Termohon dimaksud sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan dibebankan oleh Pemohon sampai anak tersebut dewasa;
- Mohon ditetapkan nafkah iddah selama 3 bulan yaitu sebesar @ Rp.2.000.000,- x 3 bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Pemohon telah tidak pernah memberikan nafkah masa lalu selama 24 bulan sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Mei tahun 2012 dan Mohon ditetapkan nafkah masa lalu tersebut yaitu selama 24 bulan dengan

al 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor :263/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- x 24 bulan berjumlah =
Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut lalu Pemohon mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

- Bahwa pada dasarnya Pemohon dalam repliknya tetap pada dalil permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi;

- Bahwa Pemohon tidak dapat memberikan nafkah masa lalu sama sekali dan keberatan karena Pemohon tetap memberikan nafkah belanja kepada Termohon walaupun kecil karena gaji Pemohon telah terpakai setiap bulan untuk membayar hutang di bank sebesar Rp.35.000.000,- setiap bulan dan hutang tersebut terjadi atas kesepakatan bersama diantara Pemohon dan Termohon untuk buka usaha warnet;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi semua tuntutan Termohon kerana Pemohon bekerja seorang Karyawan swasta PT Makmur Raharja yang berpenghasilan lebih kurang Rp.1.500.000,- setiap bulan;
- Bahwa tentang biaya hadhanah untuk anak tersebut ,Pemohon hanya sanggup membiayai sebesar Rp.500.000,- perbulan;
- Bahwa Pemohon hanya sanggup nafkah iddah selama 3 bulan yaitu sebesar @ Rp.1.000.000,- x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut,lalu Termohon mengajukan dupliknya secara lisan sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

al 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor :263/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dalam dupliknya pada prinsipnya tetap seperti dalam jawaban Termohon dan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;

Dalam Rekonvensi;

- Bahwa Termohon tetap dalam rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon lalu Pemohon mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat;

- Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor; 393/44/VII/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2009 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan yang telah dinazegeling dan dilegalisir, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

B. Bukti Saksi;

1. Saksi Pemohon pertama bernama: **SAKSI** Idi bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon yang menikah sekitar tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun I Desa Serdang Kecamatan Meranti dan terakhir di rumah kontrakan di Jalan Cut Nyak Dien No,60 A Kecamatan Kota Kisaran Barat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang dan masih dibawah umur;

al 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor :263/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2011 dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT Bersama Makmur Raharja dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.1.500.000,-
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan dari pengaduan Pemohon dan terlibat langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi Pemohon kedua bernama: **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama Leni Syafitri adalah isteri Pemohon yang menikah sekitar tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang dan masih dibawah umur;

al 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor :263/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Maret 2012 yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah menjeput Termohon akan tetapi Termohon tidak bersedia untuk kembali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan dari pengaduan Pemohon;

3. Saksi Pemohon ketiga bernama: **SAKSI III**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon yang menikah sekitar tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun I Desa Serdang Kecamatan Meranti dan terakhir di rumah kontrakan di Jalan Cut Nyak Dien No,60 A Kecamatan Kota Kisaran Barat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang dan masih dibawah umur;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon

al 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor :263/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah masalah ekonomi;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan April tahun 2012 dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi terlibat langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT Bersama Makmur Raharja dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.1.800.000,-
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan dari pengaduan Pemohon dan dan mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terungkap saat saksi terlibat langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon dan juga Termohon menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mempertanyakan sesuatu apapun kepada saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan saksi lagi dan tidak mengajukan sesuatu apaun lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan saksi dan telah siap untuk mendengarkan keputusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, dengan menyatakan mohon perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

al 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor :263/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Termohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon hadir di persidangan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, setiap persidangan Majelis Hakim berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator yang ditunjuk untuk itu yaitu Dra.Hj.Jubaedah.S.H, Hakim Pengadilan Agama Kisaran akan tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tersebut melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah pula memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon serta jawaban Termohon, Replik dan Duplik,

al 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor :263/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), alat bukti mana merupakan surat otentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan isinya juga telah menjelaskan hubungan Pemohon dengan Termohon. Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti, dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri terbukti, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi, karena saksi-saksi adalah orang yang dibenarkan undang-undang menjadi saksi, mengetahui peristiwanya, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan serta keterangan yang disampaikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan replik dari Pemohon serta jawaban dan duplik dari Termohon di persidangan serta pembuktian baik bukti

al 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor :263/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat maupun saksi-saksi di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut masih dibawah umur,
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2011 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa pada bulan Maret 2012 terjadi pertengkaran terakhir yang mana akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sering didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT Bersama Makmur Raharja dengan gaji lebih kurang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon nyata tidak rukun lagi dan dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), bahkan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Seandainya keadaan rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana penafsiran *a contrario*

al 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor :263/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat (21) berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Yaitu untuk membina rumah tangga yang rukun, damai, tenang dan bahagia (sakinah), membawa ketentraman (mawaddah), dan rasa cinta kasih (rahmah), tidak terwujud, bahkan membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dalam keadaan seperti itu dapat membawa mudarat yang lebih besar daripada mengharapkan manfaatnya dan hal tersebut bertentangan dengan kaedah Ushul Fiqih yang menyebutkan :

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan lebih utama daripada mengharapkan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa salah satu dasar hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila antara suami isteri atau sebaliknya telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai dalam berumah tangga, tanpa mempersoalkan dari siapa yang menjadi penyebabnya;

al 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor :263/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan balik (Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara lisan di persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg., sehingga gugatan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Rekonvensi, yaitu apabila terjadi perceraian maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut hak sebagai berikut;

- Bahwa Termohon meminta agar Termohon ditetapkan sebagai pengasuh anak Termohon dengan Pemohon yang bernama ALISYA ZAFIRA ALYA (pr), umur 1 tahun 9 bulan dan ditetapkan hak asuhnya kepada Pemohon;
- Bahwa selanjutnya mohon ditetapkan biaya hadhanah terhadap anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Pemohon sampai anak tersebut dewasa;
- Mohon ditetapkan nafkah iddah selama 3 bulan yaitu sebesar @ Rp.2.000.000,- x 3 bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Mohon ditetapkan nafkah masa lalu selama 24 bulan sejak bulan Mei 2010 sampai bulan Mei 2012 sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan selama 24 bulan sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

al 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor :263/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konvensi dalam kesempatan yang diberikan Majelis Hakim memberikan jawaban.sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi keberatan anak diasuh oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi karena perbuatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mempunyai prilaku yang buruk dan selalu mengabaikan tugas rumah tangga sehingga akan menghambat perkembangan dan pendidikan anak tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak sanggup memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi hanya seorang Karyawan PT Bersama Makmur Raharja yang berpenghasilan setiap bulan lebih kurang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika anak tersebut berada dibawah hadhanah Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi maka tentang biaya hadhanah untuk anak tersebut,Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi hanya sanggup membiayai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi hanya sanggup nafkah iddah selama 3 bulan yaitu sebesar @ Rp.1.000.000,- x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon tidak dapat memberikan nafkah masa lalu sama sekali dan keberatan karena Pemohon ada memberikan nafkah belanja kepada Termohon walaupun kecil karena gaji Pemohon telah terpakai setiap bulan untuk membayar hutang di bank sebesar Rp.35.000.000,- dan hutang tersebut terjadi atas kesepakatan bersama diantara Pemohon dan Termohon untuk buka usaha warnet;

al 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor :263/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perceraian ini atas kehendak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi tidak terindikasi nusyuz. Majelis hakim berpendapat, bahwa segala akibat yang timbul dari perceraian tersebut harus ditanggung oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi, terutama tentang nafkah iddah bagi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi. Hal mana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang hak pengasuhan terhadap anak yang bernama Alisyia Zafira Alya, umur 1 tahun 9 bulan, dan oleh karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak terbukti mempunyai prilaku yang buruk dan tidak terbukti pula tentang mengabaikan atau menelantarkan anak tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk menetapkan hak pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap biaya hadhanah/pengasuhan untuk anak tersebut diatas yang mana diminta oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sedangkan yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi hanya menyanggupi biaya hadhanah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan,dengan demikian setelah melihat pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.1.500.000,- maka Majelis Hakim mengabulkan biaya hadhanah/pengasuhan anak tersebut sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi untuk membayar dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

al 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor :263/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dituntut oleh Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sebesar @ Rp.2.000.000,- x 3 bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang kemudian disanggupi oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya @ Rp.1.000.000,- x 3 bulan = Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama masa iddah,kemudian setelah melihat pekerjaan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.1.500.000,- maka Majelis hakim menetapkan nafkah iddah selama masa iddah adalah sebesar @ Rp.1.000.000,- x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa nafkah masa lalu yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi selama 24 bulan sejak bulan Mei 2010 sampai bulan Mei 2012 sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan selama 24 bulan sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kemudian oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi keberatan untuk itu,seandainya Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi tidak dapat membuktikan tentang nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi selama 24 bulan tersebut,maka oleh Majelis Hakim tuntutan nafkah masa lalu tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi, sehingga petitum tersebut berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

al 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor :263/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka tiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor; 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ALISYA ZAFIRA ALYA binti UMAR ALI, umur 1 tahun 9 bulan berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan biaya hadhanah terhadap anak tersebut diatas sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya hadhnah tersebut dengan membayar sejumlah uang sebagaimana tercantum pada

al 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor :263/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum angka 3 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah berupa uang sebagaimana tercantum pada diktum angka 4 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 2 Juli tahun 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban tahun 1433 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Amar Syofyan.M.H, sebagai Hakim Ketua,Dra.Hj Nikmah, dan Drs.Ali Usman, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra.Hj.Nur Arfah Tanjung sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Dto

Dto

Drs.H.Amar Syofyan.M.H.

Dra.Hj.Nikmah.

Hakim Anggota,

Dto

Drs.Ali Usman.

Panitera Pengganti,

Dto

al 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor :263/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra.Hj.Nur Arfah Tanjung

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp.130.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
6. Jumlah : Rp. 221.000,-

Disclaimer